

SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925) yang selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik dan dalam rangka meningkatkan penggunaan Uang Elektronik oleh masyarakat sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi non tunai antara lain melalui penyesuaian batas nilai Uang Elektronik, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai berikut:

1. Ketentuan butir III.A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. Pemrosesan Permohonan Izin sebagai Penerbit
 1. Terhadap permohonan izin yang diterima, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penelitian administratif terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemohon, meliputi:
 - 1) pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - 2) pemeriksaan kesesuaian dokumen.Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen apabila dokumen yang disampaikan telah lengkap. Dalam hal dokumen yang disampaikan tidak

lengkap ...

- lengkap, Bank Indonesia mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
- b. Pemeriksaan lapangan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, pemohon harus menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan yang pertama kali disampaikan oleh Bank Indonesia mengenai ketidaksesuaian persyaratan dokumen tersebut. Dalam hal sampai dengan jangka waktu tersebut pemohon belum menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan maka Bank Indonesia menolak permohonan izin.
 3. Pemohon yang permohonan izinnya ditolak oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditolaknya permohonan izin.
 4. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*).
 5. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan (*on site visit*), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyetujui permohonan izin; atau
 - b. menolak permohonan izin.
 6. Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.
 7. Dihapus.

8. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan Dana *Float* di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia maka selama dalam proses perizinan, Lembaga Selain Bank tersebut tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan tidak menambah Dana *Float*.
2. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

IIIA. PELAKSANAAN UJI COBA

- A. Dalam rangka menguji kesiapan penyelenggaraan Uang Elektronik, calon Penerbit yang sedang dalam proses perizinan dapat melakukan uji coba secara terbatas pada pengguna dan lokasi transaksi di lingkup internal calon Penerbit.
 - B. Dalam melakukan kegiatan uji coba sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon Penerbit harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan dan pengakhiran uji coba dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan rencana pelaksanaan uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji coba; dan
 - b. laporan pengakhiran uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal uji coba berakhir.
 - C. Penerbit atau calon Penerbit yang akan menyelenggarakan kegiatan LKD dapat melakukan uji coba dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan keuangan digital.
3. Ketentuan butir VI.B.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - B. Batas Nilai Uang Elektronik
 1. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* dan *registered* diatur sebagai berikut:
 - a. untuk ...

- a. untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. untuk jenis *registered* paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Ketentuan butir VI.E.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. penyediaan fasilitas lain hanya dapat dilakukan setelah Penerbit memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
5. Ketentuan butir VI.F.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Penerbit hanya dapat melakukan penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
6. Ketentuan butir VII.B.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Kerja sama Penerbit dengan pihak lain dalam rangka kegiatan LKD
 - a. Dalam rangka kegiatan LKD, Penerbit dapat bekerjasama dengan Agen LKD berupa:
 - 1) penyelenggara transfer dana;
 - 2) badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - 3) individu.
 - b. Pelaksanaan kerja sama Penerbit dengan Agen LKD sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan keuangan digital.
7. Ketentuan butir VII.C.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mekanisme untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B diatur sebagai berikut:
 - a. Kerja sama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Penyelenggara harus menyampaikan rencana kerja sama tersebut kepada Bank Indonesia, dengan tata cara dan

mekanisme penyampaian sebagai berikut:

- 1) penyampaian rencana kerja sama disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;
 - 2) rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mencakup informasi paling kurang mengenai:
 - a) data, informasi, atau profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - b) dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama;
 - c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerja sama;
 - d) jangka waktu rencana pelaksanaan kerja sama; dan
 - e) hak dan kewajiban para pihak; dan
 - 3) penyampaian rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disertai dokumen berupa:
 - a) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama;
 - b) hasil analisis dan/atau kajian manajemen risiko termasuk mitigasinya yang paling kurang meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko hukum; dan
 - c) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga (apabila ada).
- c. Penyelenggara hanya dapat melaksanakan kerja sama setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- d. Bank Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggara yang telah memperoleh izin, atas proses persetujuan kerja sama dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan Uang Elektronik untuk program yang terkait kebijakan nasional. Kemudahan tersebut diberikan dengan tetap memperhatikan risiko penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.
- e. Realisasi kerja sama dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak

ditandatanganinya ...

ditandatanganinya perjanjian kerja sama yang paling kurang mencakup informasi mengenai:

- 1) tanggal dimulainya kerja sama; dan
- 2) informasi lainnya dalam hal terdapat perubahan atas informasi rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam butir b.2).

f. Laporan realisasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e disertai fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.

8. Ketentuan butir VIII.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Pengawasan Agen LKD

1. Dalam rangka pengawasan terhadap Penerbit yang menyelenggarakan LKD, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana, badan usaha berbadan hukum Indonesia, dan/atau individu.
2. Pelaksanaan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan keuangan digital.

9. Ketentuan butir VIII.C.4.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Jenis Laporan Insidentil meliputi:

- 1) Dihapus.
- 2) Dihapus.
- 3) Dihapus.
- 4) Laporan Insiden (*incident report*)

Penyelenggara harus menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan insiden (*incident report*) yakni laporan atas terjadinya gangguan pada sistem dan upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain seperti:

- a) adanya kegagalan *network* dalam memproses transaksi Uang Elektronik;

b) adanya ...

- b) adanya kegagalan pusat data dan pusat penanggulangan bencana; dan/atau
 - c) *fraud* yang terjadi paling kurang meliputi informasi terkait:
 - (1) kronologis; dan
 - (2) dampak kerugian yang diakibatkan.
- 5) Laporan Perubahan Data atau Informasi
- Penyelenggara harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen pendukung, dalam hal:
- a) terdapat perubahan mengenai:
 - (1) nama dan/atau alamat kantor;
 - (2) Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - (3) dokumen pokok-pokok hubungan bisnis;
 - (4) pengaturan hak dan kewajiban para pihak;
 - (5) perjanjian kerja sama;
 - (6) para pihak yang bekerjasama; dan/atau
 - (7) prosedur penyelesaian sengketa;
 - b) terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan, dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - (1) rencana bisnis termasuk rencana penggunaan dan pengembangan sistem;
 - (2) kesiapan infrastruktur; dan/atau
 - (3) laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang ada.

10. Ketentuan Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

X. PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SISTEM UANG ELEKTRONIK YANG DAPAT SALING DIKONEKSIKAN DENGAN SISTEM UANG ELEKTRONIK LAINNYA

- A. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada Pemegang dalam bertransaksi, Penyelenggara harus mengembangkan

sistem ...

sistem yang dapat saling dikoneksikan dengan Penyelenggara lain dalam memproses transaksi.

- B. Dalam mengembangkan sistem yang saling dikoneksikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Penyelenggara harus:
1. membuka koneksi sistem Uang Elektronik sehingga dapat diterima oleh Penyelenggara lain, paling kurang untuk penyediaan fasilitas Uang Elektronik berupa:
 - a. transfer dana;
 - b. Pengisian Ulang (*top up*); dan
 - c. Tarik Tunai; dan
 2. menyediakan alat pembaca Uang Elektronik yang dapat menerima Uang Elektronik Penerbit lain.
- C. Bank Indonesia dapat menetapkan standar Uang Elektronik untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik.

11. Ketentuan butir XI.E.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan.

12. Ketentuan butir XI.F.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan izin disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran.

13. Ketentuan butir XIV.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- B. Penyampaian permohonan izin, penyampaian rencana kerja sama, penyampaian rencana penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru, dan laporan penyelenggaraan Uang Elektronik, diatur sebagai berikut:
1. Permohonan izin penyelenggaraan Uang Elektronik dan laporan terkait pelaksanaan uji coba calon Penerbit

disampaikan ...

disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan
Sistem Pembayaran

Gedung D Lantai 5, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

2. Rencana penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru, rencana kerja sama, dan laporan terkait penyelenggaraan Uang Elektronik, disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem
Keuangan

Gedung D Lantai 8, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

14. Angka V mengenai Format Laporan Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD dan Angka VI mengenai Sandi dalam Lampiran dihapus sehingga Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN